PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat ;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Salinan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Salinan

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;

Salinan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

Salinan

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
27. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140//1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) ;
31. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang ;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
35. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro ;

Salinan

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;

Salinan

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;
9. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
11. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;
12. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
13. Terminal, adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan ;
14. Parkir, adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ;

Salinan

15. Kendaraan, adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor ;
16. Kendaraan Bermotor, adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
17. Mobil Penumpang, adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram ;
18. Mobil Bus, adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram ;
19. Sepeda Motor, adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah ;
20. Kendaraan Motor, adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran ;
21. Mobil Barang, adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang ;
22. Kendaraan Khusus, adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
    a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia ;
    b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
    c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz), forklift, loader, excavator*, dan *crane* ; serta
    d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
23. Angkutan Perdesaan, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan ;
24. Angkutan Perkotaan, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek ;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;

Salinan

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
29. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
30. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal ;
b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Salinan

Pasal 3

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
b. Retribusi Tempat Pelelangan ;
c. Retribusi Terminal ;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ;
f. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
    a. pemakaian tanah dan bangunan ;
    b. pemakaian laboratorium ;
    c. pemakaian gedung pertemuan ;
    d. pemakaian alat-alat berat.
(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

(1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah ;

Salinan

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 8

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah .

Salinan

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan ikan ;
(2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan ;
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tempat pelelangan ikan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil pelelangan ikan pada waktu terjadinya pelelangan ikan.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

Masa retribusi terutang adalah pada saat transaksi jual beli.

Pasal 16

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Salinan

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan, dengan ketentuan :

a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual ;
b. sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) dipungut dari pembeli.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 20

(1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Terminal.

Salinan

Bagian Kedua

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 21

Masa retribusi terutang adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas terminal.

Pasal 22

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Salinan

Pasal 27

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Pasal 30

Saat retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Salinan

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 34

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

(1) Tingkat penggunaan jasa tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu pemakaian penginapan/pesanggarahan/villa ;
(2) Penentuan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan/Pesanggarahan/Villa diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Masa retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

Pasal 37

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Salinan

Pasal 41

(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 43

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemanfaatan tempat Rumah Potong Hewan.

Pasal 44

Saat retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Salinan

BAB IX

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 48

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga ;
(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 50

Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga.

Salinan

Pasal 51

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 54

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 55

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan produksi usaha daerah ;
(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Salinan

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 57

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 58

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak ;
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 61

(1) Tarif jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ;

Salinan

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian ;

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 62

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB XIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 63

(1) Penentuan pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

(3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

(4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar ;

(5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi ;

(6) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Salinan

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 65

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan ;
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 66

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran ;
(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan ;
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 68

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut ;

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah ;

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 69

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan ;

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Salinan

BAB XVII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 70

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi ;
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 71

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan ;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah ;
(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 72

(1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan ;
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Salinan

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 73

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
(4) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
(6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi ;
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 74

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;

Salinan

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 75

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu ;
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD ;
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 76

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ;

Salinan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 78

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 2 Tahun 1980 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bus beserta perubahannya ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 1985 tentang Tempat Pemandian Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya ;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya ;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo beserta perubahannya ;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 1996 tentang Pemakaian Gedung, Stadion atau Lapangan Tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya ;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo beserta perubahannya ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Pesanggrahan dan Wisma Rengganis yang dikuasasi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tempat Rekreasi Air Terjun Madakaripura dan Sumber Air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo ;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemakaian Gedung Islamic Centre Kabupaten Probolinggo ;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pemakaian Alat Berat.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sepanjang mengenai retribusinya.

Salinan

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 81

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19560312 198003 1 024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011
Nomor 02 TAHUN 2011 Seri C.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Probolinggo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi jasa usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, Kabupaten Probolinggo diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

Salinan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 75 ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 75 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah dan Bangunan diwilayah pengairan

NO	PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Untuk pemasangan papan reklame	1 Tahun / M2	2.000,-
2	Pemasangan kain Reklame/ Spanduk	1 Tahun / M2	5.000,-
3	Untuk mendirikan warung, depot, dan bangunan tidak permanen lainnya	1 Tahun / M2	250,-
4	- Pemasangan terop	10 Hari / M2	200,-
	- Perpanjangan		100,-
5	Untuk pembakaran batu merah, genteng dan penyimpanannya :		
	- Sampai dengan 500 M2	1 Tahun	4.000,-
	- Lebih dari 500 M2	1 Tahun	5.000,-
6	Untuk penjemuran dan penimbangan dan bahan-bahan keperluan lainnya	1 Tahun	200,-
7	Untuk bangunan komersal toko, gudang dan sarana pertunjukan	1 Bulan/ M2	250,-
8	- Bangunan rumah permanen	1 Tahun / M2	750,-
	- Semi permanen/halamannya	1 Tahun / M2	450,-
	- Bangunan rumah sederhana dan halamannya	1 Tahun / M2	250,-
	- Perusahaan dan industri serta halamannya	1 Tahun / M2	2.000,-
9	Untuk Pertanian melihat letak dan keadaan :		
	- Tanah baik	1 Tahun/M2	150,-
	- Tanah biasa	1 Tahun/M2	125,-

b. Pemakaian Tanah Aset Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanah Pertanian	S.I	M2/tahun	300,-
		S.II	M2/tahun	250,-
		S.III	M2/tahun	200,-
		S.IV	M2/tahun	150,-

Salinan

c. Sewa Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Tanah/lahan kosong	M2/tahun	20.000,-
2	Tanah dan bangunan	M2/tahun	40.000,-

d. Pemakaian tanah/bangunan perikanan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Tambak	M2/tahun	175,-
2	Pelataran	M2/tahun	300,-
3	Gudang	M2/tahun	4.000,-

e. Pemakaian Tanah Eks Bengkok

NO	KELAS	HARGA PER HEKTAR PER TAHUN (Rp)
1	2	3
1	S.I	5.500.000,-
	S. II	5.000.000,-
	S.III	4.500.000,-
	S. IV	4.000.000,-

f. Laboraturium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

1) Pengujian Feses

NO	JENIS	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan cacing	Sampel	10.000,-
2	Pemeriksaan coccidiosis	Sampel	15.000,-

2) Pengujian Susu

NO	JENIS	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Uji Organoleptik	Sampel	10.000,-
2	Uji komposisi dan berat jenis	Sampel	20.000,-
3	Uji Cemaran Mikroba	Sampel	50.000,-
4	Uji keasaman (PH)	Sampel	20.000,-
5	Uji Alkohol	Sampel	10.000,-
6	Uji Mastitis	Sampel	40.000,-

Salinan

3) Pengujian Daging

NO	JENIS	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Uji Organoleptik	Sampel	10.000,-
2	Uji keasaman (PH)	Sampel	20.000,-
3	Uji Cemaran Mikroba	Sampel	50.000,-

4) Pengujian Telur Unggas

NO	JENIS	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Uji Organoleptik	Sampel	1.000,-

5) Pengujian Darah/Serum

NO	JENIS	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Uji Ulas Darah	Sampel	20.000,-
2	Uji HA / HI	Sampel	50.000,-
3	Uji Pullorum	Sampel	2.000,-
4	Uji RBT	Sampel	5.000,-

g. Pemakaian Gedung Islamic Centre

NO	LANTAI	RUANG	FASILITAS	KAPASITAS (ORANG)	WAKTU (PUKUL)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kesenian	AC	150	07.00-15.00 15.00-24.00	200.000 250.000
2	II	Rangga Aditama	AC, meja tamu 2 unit, 2 ruang ganti, balcon (pentas) 6,12 m dan 1 ruang operator	1500	07.00-15.00 15.00-24.00	2.000.000 2.500.000
	II	VIP ROOM	AC	30	07.00-15.00 15.00-24.00	100.000 150.000
3	III	Ruang Diskusi	AC	50	07.00-15.00 15.00-24.00	200.000 250.000
	III	Ruang Seminar	AC	200	07.00-15.00 15.00-24.00	200.000 250.000

Salinan

h. Pemakaian Alat-alat Berat

NO	JENIS	MEREK	TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	6	
1	Mesin Gilas Tonase 0,5 – 1 ton	HB 160 D	1995	30.000,-/hari	➢ Tarif/biaya pemakaian alat berat tidak termasuk biaya operasional ; ➢ Waktu pemakaian alat berat dalam setiap harinya selama 8 (delapan) jam, yaitu mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB termasuk istirahat selama 1 (satu) jam.
2	Mesin Gilas Tonase 2 – 2,5 ton	MGB 1	2007	75.000,-/hari	
3	Mesin Gilas Tonase 6 – 8 ton	MV 6P/MG-6	2002	105.000,/hari	
4	Mesin Gilas Tonase 8 – 10 ton	MG-8	2001	120.000,/hari	
5	Tandem MGB Tonase 7 ton	MGB-7	2006	120.000,/hari	
6	Compresor Jack Hammer	XAS 65	1994	50.000,-/hari	
7	Excavator	PC 100E6	2000	450.000,-/hari	
8	Whell Loader	WA 180-3	2002	350.000,-/hari	
9	Truk Mini Trailer			200.000,-/1kali angkut	

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan penyediaan parkir kendaraan :	
	- Penumpang umum	1.000,-/sekali masuk
	- Bus Umum	3.000,-/sekali masuk
2	Pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha	1.000,-/m2/hari
3	Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan non umum	2.000,-/sekali masuk/hari

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya (JBB≤3500 Kg)	2.000,-/sekali parkir
2	Bus, Truck dan Alat Berat lainnya (JBB >3500 Kg)	3.000,-/sekali parkir
3	Sepeda Motor	1.000,-/sekali parkir

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA

Penginapan/ Wisma Utjik

NO	KELAS	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	I	Orang / Badan	150.000,-/hari/kamar
2	II	Orang / Badan	125.000,-/hari/kamar

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pemakaian Fasilitas Rumah Potong Hewan	- Sapi/Kerbau	10.000,-/ekor
		- Kambing	2.500,-/ekor
		- Ayam	150,-/ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	- Sapi/Kerbau	5.000,-/ekor
		- Kambing	1.500,-/ekor
		- Ayam	100,-/ekor

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Taman Pantai Wisata Bentar Indah		
	a. Pengunjung yang masuk :		
	- anak-anak ;	3.000,-	- Harga sudah termasuk asuransi kecelakaan jasa raharja sebesar Rp. 250,-
	- orang dewasa.	4.000,-	
	b. Setiap anak yang ingin menikmati/menumpang kereta mini, komedi putar dan kolam renang :	4.000,-	- Bagi pengunjung rombongan yang jumlahnya lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, diberikan potongan tarif 20 % (dua puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud.
	-kereta mini dalam 1 (satu) putaran ;	3.000,-	
	-komedi putar dalam 5 (lima) putaran ;	4.000,-	
	-kolam renang.		
	c. Bagi masyarakat/pengunjung yang meminjam fasilitas kolam pancing, sepeda air, perahu wisata dan panggung terbuka :		
	• kolam pancing ;	5.000,-/orang	
	• sepeda air ;	5.000,-/orang	Selama 15 menit
	• perahu wisata :		
	- Dewasa ;	10.000/orang	
	- Anak-anak.	5.000,-/orang	
	• panggung terbuka.	5.000.000,-	Per hari
	d. Kios produk unggulan	100.000,-	Per bulan
2	e. Pedagang kaki lima	500,-	Per hari
	Air Terjun Madakaripura		
3	Pengunjung yang masuk	3.000,-	Per orang
	Sumber Air Ronggojalu		
	- Pengunjung yang masuk ;	2.000,-	
4	- Berenang.	2.000,-	
	Kawasan Obyek Wisata Gunung Bromo		
	a. Pengunjung yang masuk :		
	- Domestik ;	2.000,-	
	- mancanegara	3.000,-	

Salinan

1	2	3	4
5	Ranu Segaran dan Air Panas		
	a. Pengunjung yang masuk ;	2.000,-	
	b. sepeda air tanpa mesin dan perahu mesin :		
	- sepeda air tanpa mesin ;	3.000,-	selama 15 menit
	- perahu mesin.	5.000,-	selama 15 menit

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PERTANIAN

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	BENIH TANAMAN		
	a. Benih Kentang		
	- Benih kentang G1 ;	kg	80.000,-
	- Benih kentang G2 ;	kg	20.000,-
	- Benih kentang G3 ;	kg	14.000,-
	- Benih kentang G4.	kg	12.000,-
	b. Benih Padi Sebar	kg	6.000,-
	c. Benih Padi Pokok	kg	6.500,-

B. KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS PRODUK IKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Benih Ikan Nila	
	- Ukuran 1 - 2 cm	35,-/ekor
	- Ukuran 2 - 3 cm	45,-/ekor
	- Ukuran 3 - 5 cm	55,-/ekor
	- Ukuran 5 - 7 cm	85,-/ekor
2	Benih Ikan Lele	
	- Ukuran 5 - 7 mm	70,-/ekor
	- Ukuran 8 - 9 mm	80,-/ekor
	- Ukuran 9 - 10 mm	100,-/ekor
	- Ukuran 10 -12 mm	120,-/ekor
3	Benih Ikan Gurami	
	- Ukuran 1-2 cm	125,-/ekor
	- Ukuran 2-3 cm	450,-/ekor
	- Ukuran 3-5 cm	650,-/ekor
4	Benih Ikan Tombro	
	- Ukuran 2-3 cm	100,-/ekor
	- Ukuran 3-5 cm	150,-/ekor
	- Ukuran 5-7 cm	200,-/ekor

Salinan

1	2	3
5	Benih Ikan Tawes	
	- Ukuran 1-2 cm	35,-/ekor
	- Ukuran 2-3 cm	45,-/ekor
	- Ukuran 3-5 cm	55,-/ekor
6	Benih Ikan Patin	
	- Ukuran 3-5 cm	300,-/ekor
	- Ukuran 5-7 cm	400,-/ekor

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Salinan